



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN
KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DOKTER AGOESDJAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Tarif layanan yang selanjutnya disebut dengan tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan fungsional yang dilakukan oleh RSUD meliputi pelayanan medik, penunjang medik, dan penunjang non medik, pelayanan rehabilitasi medik serta pelayanan non medik.
9. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik serta pelayanan non medik.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, asuhan keperawatan/kebidanan, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik serta pelayanan lainnya.
11. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di RSUD.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap rumah sakit.
14. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum.
15. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik spesialisik.
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di ruang rawat inap RSUD.

18. Pelayanan satu hari (one day care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosis secara definitif dan perlu mendapatkan tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
19. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan, perawatan, dan pengawasan berkelanjutan dan diselenggarakan di unit pelayanan intensif meliputi Intensive Care Unit (ICU) dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
20. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada penderita/pasien yang sedang dirawat.
21. Tindakan medik adalah semua tindakan dalam rangka pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan badan dan/atau jiwa baik menggunakan atau tidak menggunakan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau yang perlu didelegasikan kepada paramedis yang mempunyai keahlian dan wewenang.
22. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional atau pembiusan lokal.
23. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi dengan atau tanpa pembiusan.
24. pembiusan adalah tindakan medis yang menggunakan peralatan dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anestesi).
25. Visum Et-repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Kepolisian atau Kejaksaan).
26. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi baik mandiri maupun delegasi yang meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
27. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan tenaga keperawatan kepada pasien meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, serta evaluasi keperawatan.
28. Pelayanan asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan.
29. Pelayanan asuhan gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu pengkajian, penetapan diagnosa gizi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut.
30. Pelayanan asuhan fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan tenaga fisioterapis meliputi pemeriksaan dan penegakkan diagnosis fisioterapi, intervensi, dan evaluasi.
31. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka menunjang diagnostik atau terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiodiagnostik dan/atau pemeriksaan diagnostik elektromedik.

32. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
33. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
34. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
35. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis dan mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
36. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan perbekalan farmasi meliputi pengelolaan obat, alat kesehatan, bahan habis pakai, reagen, dan gas medik, serta pelayanan farmasi klinik dengan pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker dan asisten apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
37. Visite farmasi adalah kunjungan apoteker pada jam-jam tertentu yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
38. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmasi adalah kegiatan yang dilakukan apoteker dalam rangka memberikan informasi obat dan edukasi pada penderita.
39. Pelayanan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
40. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
41. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian dan/atau kecacatan.
42. Pelayanan Pengolahan Limbah adalah segala kegiatan yang menyangkut limbah untuk diolah di tempat pengolahan limbah sehingga tidak mengganggu pencemaran lingkungan.
43. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
44. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana fasilitas dan bahan.
45. Bahan adalah obat-obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
46. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

47. Biaya satuan (Unit Cost) adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
48. Pelayanan Pengujian Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada perorangan dan atau institusi/badan untuk melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit, maupun diluar rumah sakit.
49. Pelayanan mediko legal merupakan pelayanan yang diberikan kepada institusi, badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medis bagi kepentingan hukum.

BAB II PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 2

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk mengganti/menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar biaya satuan (unit cost) dengan mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan rumah sakit dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata.

Pasal 3

Struktur dan besaran tarif untuk kategori tindakan, jenis pelayanan dan jenis tindakan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III TEMPAT DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu Tempat Pelayanan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif ditetapkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi dan kamar tindakan lainnya.

- (4) Tempat pelayanan rawat inap pada ayat (2) meliputi ruang perawatan Kelas III dan ruang rawat inap intensif.
- (5) Tempat pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang instalasi gawat darurat dan kamar tindakan lainnya.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif terdiri dari:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan rawat sehari (one day care);
 - e. pelayanan rawat intensif, meliputi :
 - 1). perawatan Intensif Pasien (Intensive Care Unit/ICU); dan
 - 2). perawatan Intensif Bayi Baru Lahir (Neonatus Intensive Care Unit/NICU dan Perinatus Intensive Care Unit/PICU).
 - f. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - g. pelayanan rehabilitasi medik;
 - h. pelayanan rujukan;
 - i. tindakan medik dan terapi;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pelayanan gizi;
 - l. pengujian kesehatan;
 - m. pelayanan hemodialisa;
 - n. pelayanan jenazah;
 - o. pelayanan mediko legal;
 - p. pelayanan ambulans dan mobil jenazah; dan
 - q. pembakaran limbah.
- (2) Jenis pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. rawat jalan tingkat pertama; dan
 - b. rawat jalan tingkat lanjutan.
- (3) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan yang dilaksanakan selama 24 jam secara terus menerus oleh instalasi gawat darurat.
- (4) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kelas III.
- (5) Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. Laboratorium Patologi Klinik;
 - b. Laboratorium Patologi Anatomi;
 - c. Radio Diagnostik; dan
 - d. Diagnostik Elektromedik.

- (6) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. pelayanan Rehabilitasi; dan
 - b. ortotik/Prostetik.
- (7) Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. dari dokter umum ke dokter spesialis; dan
 - b. dari dokter spesialis ke dokter spesialis lainnya.
- (8) Tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. operatif; dan
 - b. non operatif.
- (9) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas:
 - a. operatif elektif (terencana);
 - b. operatif cito; dan
 - c. terapi operatif one day care.
- (10) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas:
 - a. medik;
 - b. medik dengan elektromedik; dan
 - c. radio terapi.

BAB IV

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENUNJANG MEDIK

Bagian Kesatu

Tarif Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 6

- (1) Pelayanan gawat darurat meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. tindakan medik dan terapi;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. tindakan elektromedik dan radioterapi;
 - f. rawat observasi pasien IGD;
 - g. pelayanan Farmasi;
 - h. asuhan keperawatan; dan
 - i. high care unit (HCU).

- (2) Besaran tarif pemeriksaan, tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radioterapi, rawat observasi, dan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, sedangkan obat, bahan dan alat farmasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan pelayanan farmasi.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Pelayanan rawat inap meliputi:
- a. tindakan medik dan terapi;
 - b. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - c. tindakan rehabilitasi medik;
 - d. tindakan elektromedik;
 - e. konsultasi/pelayanan gizi;
 - f. kunjungan/visite dokter;
 - g. pelayanan farmasi; dan
 - h. asuhan keperawatan.
- (2) Besaran tarif rawat inap, visite dokter, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas keperawatan dan lama hari pasien dirawat.
- (3) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radioterapi, konsultasi gizi, farmasi klinis, pelayanan ambulans, maupun pelayanan jenazah bagi pasien rawat inap, tetapi diperhitungkan tersendiri sesuai dengan jenis tindakan pelayanan yang diterima oleh pasien pada saat itu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Perhitungan hari rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan 1 (satu) hari rawat inap adalah sejak saat pasien masuk rumah sakit sampai dengan jam 12.00 WIB hari berikutnya. Apabila perawatan kurang dari 24 jam dikarenakan alasan tertentu, maka tarif rawat inap diperhitungkan sebesar tarif rawat inap satu hari.
- (5) Jumlah hari rawat inap dihitung mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk/ dipindahkan ke rumah sakit lain.
- (6) Rawat Inap diruang perawatan intensif diperhitungkan sebesar tarif rawat inap yang berlaku pada ruang ICU/NICU/PICU.
- (7) Rawat inap di ruang pemulihan kamar bedah (post operative recovery room) diperhitungkan sesuai dengan tarif rawat inap pada kelas perawatan kelas III.

Paragraf 3
Tindakan Medik

Pasal 8

- (1) Tindakan medik operatif merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi:
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus.

- (2) Tindakan medis non operatif merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
 - a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang;
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan
 - d. tindakan medis non operatif khusus.

Paragraf 4
Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan terdiri dari:
 - a. pelayanan kebidanan:
 1. persalinan normal; dan
 2. persalinan dengan tindakan berupa:
 - a) pervaginam; dan
 - b) operatif
 - b. pelayanan penyakit kandungan.

- (2) Tarif pelayanan kebidanan terdiri dari tarif persalinan normal dan persalinan dengan tindakan.

Pasal 10

- (1) Tarif rawat inap bayi baru lahir normal cukup umur serta rawat gabung ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif rawat inap ibunya.

- (2) Tarif rawat inap bayi baru lahir prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus di ruang rawat inap intensif (NICU) tarifnya sesuai dengan yang ditetapkan.

- (3) Tarif pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Paragraf 1
Jenis Pelayanan

Pasal 11

Jenis pelayanan penunjang medik adalah meliputi:

- a. pelayanan laboratorium;
- b. pelayanan radiodiagnostik dan diagnostik elektromedik;
- c. pelayanan rehabilitasi medik;
- d. pelayanan farmasi;
- e. pelayanan Transfusi darah;
- f. pelayanan gizi;
- g. pemulasaran jenazah;
- h. pelayanan ambulans; dan
- i. pelayanan dialisis.

Paragraf 2
Pelayanan Laboratorium

Pasal 12

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah terdiri atas:
 - a. pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan patologi forensik.
- (2) Besaran tarif pelayanan laboratorium diperhitungkan sesuai dengan jenis pelayanan laboratorium yang diberikan kepada pasien baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap tanpa melihat kelas perawatan.

Paragraf 3
Pelayanan Radiodiagnostik dan Diagnostik Elektromedik

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan radiodiagnostik dan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b adalah terdiri atas:
 - a. Endoscopy;
 - b. Ultra Sono Grafi (USG);
 - c. Elektro Kardio Grafi (EKG);
 - d. Elektro Encephalo Grafi (EEG); dan
 - e. Elektro Mio Grafi (EMG).

- (2) Besaran tarif pelayanan radiodiagnostik dan diagnostik elektromedik diperhitungkan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap tanpa melihat kelas perawatan.

Paragraf 4
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 14

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik terdiri atas:
- a. pelayanan rehabilitasi medik:
 1. sederhana;
 2. sedang;
 3. canggih; dan
 4. pelayanan khusus.
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial;
 - c. pelayanan rehabilitasi pengguna narkoba; dan
 - d. pelayanan ortotik/prostetik.
- (2) Besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik diperhitungkan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap tanpa melihat kelas perawatan.

Paragraf 5
Pelayanan Farmasi

Pasal 15

- (1) Pelayanan farmasi meliputi:
- a. pelayanan pasien rawat jalan;
 - b. pelayanan pasien rawat inap; dan
 - c. pelayanan pasien gawat darurat.
- (2) Besaran jasa pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya bahan dan obat yang dipergunakan pasien.
- (3) Ketentuan mengenai Kerjasama Operasional dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pelayanan Transfusi Darah

Pasal 16

- (1) Pelayanan Transfusi Darah dikelola oleh Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS) dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Pelayanan Transfusi Darah diluar Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam ditambah 10% (sepuluh persen) dari tarif yang berlaku.

Paragraf 7
Pelayanan Gizi

Pasal 17

Pelayanan Gizi dikelola oleh Intalasi Gizi dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 18

Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g terdiri atas:

- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
- b. konservasi jenazah;
- c. bedah mayat; dan
- d. pelayanan lainnya.

Paragraf 9
Pelayanan Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah dan Tim Ambulans

Pasal 19

- (1) BLU-RSUD dapat menyediakan mobil ambulance untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke RSUD dan/atau sebaliknya dari RSUD ke Rumah Sakit lain.
- (2) BLUD-RSUD dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari RSUD ke tempat tinggalnya atau ke luar kota.
- (3) Permohonan izin pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Setiap pemakaian mobil ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, bahan habis pakai/bahan bakar minyak dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pemakaian mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, bahan habis pakai/bahan bakar minyak dan jasa pelayanan.

- (3) Pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibagi menurut jarak tempuh yang diklasifikasikan dalam pemakaian dalam kota dan luar kota.

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu, pemakaian mobil ambulans harus disertai tim ambulans yang terdiri atas seorang dokter dan/atau seorang perawat.
- (2) Kondisi pasien dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi pasien berdasarkan pertimbangan medis harus di dampingi; dan
 - b. pasien dengan kondisi tidak stabil dan sewaktu-waktu kondisi kesehatannya bisa menurun.

Paragraf 10 Pelayanan Dialisis

Pasal 22

- (1) Pelayanan dialisis di Rumah Sakit terdiri dari pelayanan Hemodialisa (HD).
- (2) Pelayanan Hemodialisa (HD) merupakan pelayanan proses pencucian darah dengan menggunakan mesin cuci darah dan sarana hemodialisis.
- (3) Sarana Hemodialisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan consumable set yang meliputi bloodline, AV Fistula, Dialist Bicarbonat Powder/Cairan dan Hollow Fiber.
- (4) Dalam hal pasien menderita penyakit tertentu, consumable set digunakan secara single use.
- (5) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. HIV / AIDS; dan
 - b. Hepatitis.

BAB V PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

Pasal 23

- (1) Pendapatan BLU-RSUD berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan BLU-RSUD dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja operasional rumah sakit yang disusun dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Pendapatan BLU-RSUD dipergunakan untuk membiayai biaya operasional rumah sakit.

Pasal 24

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan BLU-RSUD meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai BLUD.

BAB VI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 25

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Kepala RSUD Dokter Agoesdjam dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan tarif.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak korban tindak kekerasan berupa layanan gawat darurat, visum et repertum, visum psiquiatricum, rawat jalan dan/atau rawat inap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala RSUD Dokter Agoesdjam.

BAB VII PENYESUIAN TARIF

Pasal 26

- (1) Besaran Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 34 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 19 Desember 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

FARHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



EDI RADIANSYAH, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (6)/(2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM

I. UMUM

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memiliki peran sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena itu Rumah Sakit diharapkan mampu menjalankan fungsinya memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengedepankan kualitas, efisiensi, dan efektifitas, serta mampu menerapkan manajemen keuangan yang berbasis kinerja.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan semakin bertambahnya nilai ekonomis alat serta jasa kesehatan, tarif pelayanan kesehatan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm perlu diubah, disesuaikan dengan berkembangnya nilai ekonomis barang dan jasa saat ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif kelas III Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas